



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN.Lss.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam permohonan:

ERNA, tempat / tanggal lahir Ranteangin, 28 Agustus 1978, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Desa Landolia Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN.Lss.tanggal 7 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2020 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 7 Februari 2020 dibawah Register Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN.Lss telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Mustamal pada tahun 1992
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah Iqbal Purnama.
3. Bahwa Anak Pemohon adalah anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara.
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Iqbal Purnama lahir di Rante Angin pada tanggal 10 Oktober 2002.
5. Bahwa Anak Pemohon pernah bersekolah di SDN 1 Lasusua, SLTPN 1 Lasusua.
6. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir yang seharusnya bernama Iqbal Purnama, lahir di Rante Angin, pada Tanggal 10 Oktober 2002.
7. Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Iqbal Purnama, lahir di Rante Angin, pada Tanggal 10 Oktober 2003 menjadi Iqbal Purnama, lahir di Rante Angin, pada Tanggal 10 Oktober 2002 sesuai dengan Ijazah SDN dan SLTPN yang telah di terbitkan.
8. Bahwa alasan Pemohon untuk merubah tahun lahir ini digunakan melanjutkan pendidikan dan untuk tertib administrasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN. Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Iqbal Purnama, lahir di Rante Angin, pada Tanggal 10 Oktober 2003 menjadi Iqbal Purnama, lahir di Rante Angin, pada Tanggal 10 Oktober 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada akte kelahiran anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon prinsipal datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, No. 7408046808780001, atas nama Erna, tanggal 2 Januari 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. AL. 993.0033356, atas nama Iqbal Purnama, tanggal 17 April 2012 , setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-20 Dd 0041737 tanggal 21 Juni 2014 atas nama Iqbal Purnama, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-20 DI/06 0024814 tanggal 31 Mei 2017, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7408040607090005, tanggal 2 Agustus 2019 atas nama kepala keluarga Mustamal, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Saksi 1. Fitri Mutiara, Lahir di Rante Angin, tanggal 31 Juli 2001, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat di Desa Landolia Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara, pekerjaan belum bekerja, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung kedua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran adik saksi yang bernama Iqbal Purnama;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN. Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) orang bersaudara, yang pertama bernama Astri

Lestari, Saksi anak kedua, yang ketiga bernama Iqbal Purnama dan yang keempat bernama Ikhsan Arrazaq;

- Bahwa Iqbal Purnama dilahirkan di Rante Angin, pada tanggal 10 Oktober 2002;
- Bahwa Ibu saksi mengajukan permohonan perubahan tahun lahir dari Iqbal Purnama karena dalam akta kelahirannya, tahun lahirnya adalah tahun 2003;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir dari Iqbal Purnama pada akta kelahiran agar sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena dalam ijazah tersebut tahun kelahirannya adalah tahun 2002;
- Bahwa saat ini adik saksi yang bernama Iqbal Purnama masih bersekolah kelas 3 di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Saksi 2. Fatmawati, lahir di Makassar , tanggal 03 Oktober 1965, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, pekerjaan Mengurus rumah tangga, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga dekat saya;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Mustamal dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Astri, Fitri, Iqbal dan Ikhsan;
- Bahwa Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Iqbal yang terdapat kesalahan tahun lahirnya, karena setahu saksi Iqbal lahir di Rante angin pada tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak melihat kelahiran anak Pemohon tersebut tetapi saksi hanya mendengar cerita Pemohon sesudah melahirkan saat itu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir anak Pemohon yaitu untuk disesuaikan dengan ijazah SD dan SMP yang telah terbit;
- Bahwa setahu saksi, saat ini anak Pemohon bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon akan mengajukan kesimpulannya secara elektronik dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dan termuat dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN. Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Iqbal Purnama;
- Bahwa tahun kelahiran Iqbal Purnama adalah tahun 2002;
- Bahwa pada akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tertera tahun kelahiran Iqbal Purnama adalah tahun 2003;
- Bahwa dalam ijazah SD maupun SMP tertera tahun kelahiran atas nama Iqbal Purnama adalah tahun 2002;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon

Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;

Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah yang termaksud dalam pengertian Peristiwa Penting dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN. Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan tahun lahir pada akta kelahiran anaknya, yang nota bene akta kelahiran tersebut merupakan data otentik yang menerangkan tentang peristiwa kelahiran begitu juga Pemohon sebagai orang tua secara hukum mempunyai kekuasaan atas anaknya yang masih dibawah umur, maka Hakim berpendapat sebagian ketentuan dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon dan Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Lasusua yang wilayah hukumnya meliputi domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 1 Angka 17, sebagian ketentuan Pasal 52, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta bukti-bukti Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan sebagian, karena permohonan ini bersifat deklaratoir bukan permohonan pemberian ijin administratif, sehingga oleh karena bukti P-2 sampai dengan bukti P-3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Fitri Mutiara dan saksi Fatmawati merupakan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Iqbal Purnama lahir ditahun 2002, maka sebagian Petitum angka 2 dikabulkan dengan merubah redaksional kalimat petitum tanpa merubah substansinya yaitu menyatakan tahun kelahiran atas nama Iqbal Purnama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. AL. 993.0033356, berubah yang sebelumnya tahun 2003 menjadi tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum tersebut merupakan kewajiban hukum dari Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan tempat lahir dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan perkara ini, sehingga oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) Permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 1 Angka 17, sebagian ketentuan Pasal 52, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tahun kelahiran atas nama Iqbal Purnama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. AL. 993.0033356, berubah yang sebelumnya tahun 2003 menjadi tahun 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Iqbal Purnama kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan dari Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 24 Februari 2020**, oleh:

NUGROHO PRASETYO HENDRO, S.H. M.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Lss.tanggal 7 Februari 2020, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MUSTIKARIANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi sebagai Pengguna Lain melalui email: sajae0008@gmail.com.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MUSTIKARIANTI, S.H.

NUGROHO PRASETYO HENDRO, S.H.

M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp30.000, 00
- ATK/Administrasi	Rp50.000, 00
- Panggil Pemohon	Rp. 0,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp10.000, 00
- Redaksi	Rp10.000, 00
- Materai	Rp6.000, 00
J u m l a h	Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN. Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN. Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7